



BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 56.A/ KPTS / 11/ 2021

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA / UANG PERJALANAN DINAS
KELUAR DAERAH (DALAM NEGERI), DALAM DAERAH PROVINSI DAN DALAM
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib anggaran penggunaan alokasi dana perjalanan dinas sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dalam kerangka otonomi Daerah dipandang perlu ditetapkan pembiayaan atas kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa penetapan dan pemberian biaya uang harian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud huruf a, dalam operasionalisasinya disesuaikan dengan kebutuhan dengan mengedepankan prinsip dan efektivitas serta adanya kebutuhan Perjalanan Dinas yang bersifat mendesak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya / uang Harian Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Dalam Negeri), Dalam Daerah Provinsi dan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD T.A 2018;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 TENTANG Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 841/098/2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Biaya / Uang Harian Perjalanan Dinas Keluar Daerah (Dalam Negeri), Dalam Daerah Provinsi dan Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Barat Bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu yang melakukan perjalanan dinas dibatasi pada pelaksanaan tugas yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 1 Maret 2021

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. Kesra & Eko	
Kabag umum & Perlengkapan	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta,
2. Menteri Keuangan di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala KPKN di Ternate,
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.


JAMES UANG



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 56.A / KPTS / II / 2021
TANGGAL : 1 MARET 2021

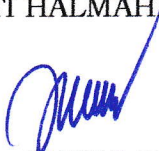
TENTANG : DAFTAR BIAYA / UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH
(DALAM NEGERI) BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
-	TIKET Rp. 4.250.000 x 2 TTE - JKT PP	Rp. 8.500.000,-
-	HOTEL / HARI Rp. 700.000 x 4 (HK)	Rp. 2.800.000,-
-	UANG SAKU / HARI Rp. 200.000 x 4 (HK)	Rp. 800.000,-
		Rp. 12.100.000,-

Catatan : - Biaya Ticket dan Hotel bersifat **Ad Cost**
- Penggunaan Lumpsum disesuaikan dengan Daftar Pembayaran Rincian

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 56. A / KPTS / III / 2021
TANGGAL : 1 MARET 2021

TENTANG : DAFTAR BIAYA / UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH
(DALAM NEGERI) BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
-	LUMPSSUM Rp. 250.000,- x 3 (HK)	Rp. .750.000,-

TRANSPORTASI (P.P) :

KABUPATEN / KOTA YANG DITUGASKAN :

- PROVINSI MALUKU UTARA (SOFIFI) Rp. 850.000,-
- KOTA TERNATE Rp. 1.000.000,-
- KABUPATEN HALMAHERA UTARA Rp. 2.000.000,-
- KABUPATEN HALMAHERA TIMUR Rp. 2.000.000,-
- KABUPATEN HALMAHERA TENGAH Rp. 2.000.000,-
- KOTA TIDORE KEPULAUAN Rp. 1.500.000,-
- KABUPATEN HALMAHERA SELATAN Rp. 3.000.000,-
- KABUPATEN KEPULAUAN SULA Rp. 3.000.000,-
- KABUPATEN TALIABU Rp. 3.000.000,-
- KABUPATEN MOROTAI Rp. 2.500.000,-

CATATAN :

- Biaya Perjalanan dihitung Transportasi (P.P) ditambah dengan Lumpsum.
- Penetapan besarnya lumpsum, disesuaikan dengan jumlah hari yang tertera di SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas)

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 56.A / KPTS / 1 / 2021
TANGGAL : 1 MARET 2021

TENTANG : DAFTAR BIAYA / UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH
(DALAM NEGERI) BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
-	LUMPSUM Rp. 200.000,- x 2 (HK)	Rp. 400.000,-

TRANSPORTASI (P.P) :

KECAMATAN DALAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT YANG DITUGASKAN :

- KECAMATAN JAILOLO Rp. 500.000,-
- KECAMATAN JAILOLO SELATAN Rp. 700.000,-
- KECAMATAN JAILOLO TIMUR Rp. 800.000,-
- KECAMATAN SAHU Rp. 600.000,-
- KECAMATAN SAHU TIMUR Rp. 600.000,-
- KECAMATAN IBU SELATAN Rp. 700.000,-
- KECAMATAN IBU Rp. 800.000,-
- KECAMATAN TABARU Rp. 900.000,-
- KECAMATAN LOLODA Rp. 1.500.000,-

CATATAN :

- Biaya perjalanan dihitung transportasi (P.P) ditambah dengan Lumpsum.
- Penetapan besarnya lumpsum, disesuaikan dengan jumlah hari yang tertera di SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).
- Apabila perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Halmahera Barat kurang dari 6 (Enam) jam, maka yang dibayarkan hanya biaya transportasi saja.
- Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai dengan banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

